

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP REALISASI KEWAJIBAN NAFKAH
PERKAWINAN MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN
AMPEL SURABAYA**

**A. Analisis terhadap faktor terjadinya perkawinan mahasiswa fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket dan wawancara terhadap mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, diketahui bahwa faktor terjadinya perkawinan mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah karena mahasiswa fakultas syari'ah timbul kekhawatiran tidak dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang agama, apalagi dengan keadaannya yang sudah dewasa yang telah mempunyai pilihan atau calon sebagai pasangannya, mereka berdua sudah merasa saling cocok sehingga melihat pergaulan antara lawan jenis mereka, timbul kekhawatiran akan berbuat sesuatu yang melanggar syari'at Islam seperti zina. Sebab menanggukhan pernikahan dalam waktu yang lama bagi orang yang berpacaran lebih berbahaya dan lebih besar mad}aratnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu mereka melakukan pernikahan saat masih kuliah.

Hal ini di perbolehkan dalam Islam karena keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan dan keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Sehingga dengan perkawinan tersebut

menjadikan kehalalan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan akibat hukum antara mereka berdua berupa hak dan kewajiban. Oleh karena itu tidak ada dosa bagi mahasiswa yang masih aktif kuliah untuk melakukan perkawinan, apalagi mereka melakukannya atas dasar suka sama suka.

Di samping karena khawatir terjadi hal-hal yang melanggar agama, faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan mahasiswa adalah karena keinginan orang tua untuk menyambung silaturahmi dan mempererat hubungan kekeluargaan (perjodohan) melalui perkawinan antara anak-anak mereka dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikah. Orang tua mempunyai kewajiban mendidik dan memelihara anak-anak mereka termasuk berhak untuk menikahkan mereka. Namun bukan berarti orang tua harus memaksakan kehendaknya dan mengabaikan keinginan anak. Karena yang menjalani perkawinan tersebut bukan orang tuanya tetapi mereka berdua.

Diantara mahasiswa fakultas Syari'ah yang telah diteliti, 94.42 % mahasiswa rela dengan perkawinan yang telah mereka laksanakan sehingga kehendak orang tua mereka juga menjadi kehendak mereka. Begitu juga sebaliknya ketika mahasiswa yang menikah atas kehendak sendiri bukan berarti orang tua tidak mendukungnya sama sekali akan tetapi ketika mahasiswa berkehendak, maka orang tua pun mendukung keinginan mereka. Hal ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena do'a dan restu orang tua adalah jalan kesuksesan dan kebahagiaan bagi seorang anak.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa orangtua dan mahasiswa mempunyai kehendak dan cara pandang yang sama. Ketika anak berkehendak untuk menikah maka orangtua pun memberikan dukungan begitu juga sebaliknya, ketika orang tua yang berkehendak maka anak pun rela melaksanakannya. Artinya selain sudah mempunyai calon yang tepat, mahasiswa mempunyai kesiapan baik dari segi fisik dan psikis untuk menikah saat kuliah tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Begitu juga dengan orang tua yang selalu berdo'a dan membantu apapun yang menjadi kebutuhan anak-anaknya apalagi mereka menikah di saat masih kuliah. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, karena agama Islam menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan.

Mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunnah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian dirinya, dan tidak sampai terjerumus kepada hal yang haram meskipun tidak menikah. Karena itu, dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah *aulawiyat* (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan dari pada yang Sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan dari pada menikah.

Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, bukan wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah yakni kesiapan ilmu, harta, dan fisik.

Sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya, yaitu jika tidak segera menikah maka dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti alasan yang diungkapkan oleh lebih dari 50 % mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya.

Perkawinan tersebut akan bertemu dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu, sebab kedua kewajiban itu harus dilakukan pada waktu yang sama. Kondisi seperti ini memang sulit dan cukup berat. Akan tetapi, jika menikah wajib dilaksanakan mahasiswa pada saat kuliah, maka Syariat Islam pun tidak mencegahnya. Hanya saja, hal ini memerlukan keteguhan jiwa, manajemen waktu yang cangguh, dan kesiapan baik fisik, psikis, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga.

Usia nikah memang sangat penting bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Pasangan suami istri belum akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka sampai pada usia sempurna karena dalam membina rumah tangga membutuhkan wawasan dan pandangan yang luas dalam memecahkan problem-problem rumah tangga.

Di dalam Hukum Islam tidak terdapat kaedah-kaedah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan jadi berdasarkan Hukum Islam semua tingkatan umur dapat melakukan perkawinan. Kalau Hukum Islam tidak memberi batasan konkrit tentang batas minimal untuk perkawinan, bukan berarti secara

mutlak Islam memperbolehkan perkawinan dibawah umur. Akan tetapi pada dasarnya Islam punya batasan yang elastis sehingga bisa berlaku di setiap daerah, tempat dan masa. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.

Dari ayat tersebut dapat diambil keterangan bahwa cukup umur untuk kawin adalah memerlukan kecerdasan dan kecerdikan, yang berkembang berdasarkan pengalaman ilmu yang didapat dan dapat diberi batasan positif dengan kriteria umur. Disamping itu harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kawin

Meskipun secara tehnik, agama Islam tidak menentukan batas dari usia perkawinan, namun Islam memberikan batas kemampuan bagi seseorang yang mampu melaksanakan perkawinan. Prinsip ini berdasarkan hadis| nabi SAW. :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصِنُ
لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Abdullah ia berkata, Rasulullah bersabda: Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya kawin tu menghalangi pandangan (kepada yang

dilarang agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa adalah perisai baginya”. (HR. Bukhari-Muslim)¹

B. Analisis terhadap Realisasi Kewajiban Nafkah perkawinan Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Menurut Hukum Islam

Pada umumnya masalah nafkah menjadi persoalan yang dapat menentukan kelangsungan hidup keluarga terutama pada perkawinan mahasiswa. Mereka harus berusaha membagi waktu kuliah dan keluarga. Umumnya seorang mahasiswa belum mempunyai pekerjaan karena memang belum mempunyai keterampilan yang cukup atau karena memang masih menempuh kuliahnya sehingga tidak mendapatkan lapangan pekerjaan.

Dalam perkawinan mahasiswa ini kewajiban memberi dan menerima nafkah telah terpenuhi namun pemberian tersebut adalah dari orang tua mereka bukan dari penghasilan mereka sendiri.

Sebagai indikasinya adalah jawaban dari beberapa pertanyaan berikut:

- a. Mahasiswa yang masih tinggal bersama orang tua, 57.14%
- b. Selain kuliah mahasiswa juga bekerja, 53.57%
- c. Mahasiswa masih sangat bergantung kepada orang tua termasuk dalam masalah sandang, pangan dan papan, 60.71%

Menurut Jumhur Ulama' pemberian nafkah kepada istri hukumnya wajib bagi suami bagaimanapun keadaannya baik suami dalam keadaan kaya ataupun

¹ Shohih Bukhori, juz 5, 1949

miskin sesuai dengan kemampuannya dengan cara yang makruf, baik berupa sandang, pangan dan papan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)²

Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan, karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan setiap individu. Selain itu tidak ada ketentuan syari’at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Begitu juga dengan Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik. karena menghilangkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga harus diatur dengan baik.

Dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa wajibnya suami menafkahi istrinya harus berasal dari hasil kerja kerasnya suami sendiri, tetapi terserah dari mana nafkah itu diperoleh asalkan dengan jalan yang benar dan halal. Seperti yang terjadi dalam perkawinan mahasiswa fakultas syari’ah ini, realisasi kewajiban nafkahnya di peroleh dari orang tua mereka. Sepanjang hal tersebut menjadi satu keringanan atas kewajiban nafkah suami terhadap istrinya, maka tidak menjadi masalah yang terpenting adalah terlaksannya kewajiban nafkah tersebut oleh suami kepada istrinya.

² Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 57

Dalam Islam sendiri terdapat ketentuan mengenai nafkah bagi sanak kerabat.³ Jumhur ulama' berpendapat bahwa kerabat yang tidak mampu berhak atas nafkah dari kerabat yang mampu terutama dari garis keturunan langsung ke atas atau ke bawah seperti, orang tua yang kaya boleh memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun sudah dewasa dan sudah berumah tangga.⁴ Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (Q.S. Al-Isra': 26)⁵

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Maliki bahwa tidak ada kewajiban saling memberi untuk sanak kerabat selain antara anak dan orang tua. Begitu juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa bagi seorang anak yang sudah dewasa dan belum mempunyai pekerjaan (penghasilan), maka orang tuanya tetap berkewajiban memberi nafkah untuk hidupnya.

Allah berfirman dalam surat al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

³ Muhammad Abu Zahra, *Muhadharah fi 'Aqdi az-Zawaj wa atsarihi*, 294

⁴ M. Jawad Al-Mughni, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 430

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 428

Artinya: “Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesulitan”. (Q.S. Al-Thalaq: 7)⁶

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa siapa yang berkecukupan rizki boleh memberi kepada orang lain. Termasuk dalam hal ini orang tua memberi nafkah kepada anaknya, meskipun pada akhirnya pemberian nafkah orang tua tersebut di berikan kepada istrinya sebagai realisasi kewajibannya sebagai seorang suami.

Hukum Islam juga tidak menjelaskan bahwa kemampuan suami untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga merupakan syarat dan rukun seseorang untuk menikah karena jika kekhawatiran seseorang bahwa dia tidak mampu memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sehingga tidak kawin, maka akan lebih berbahaya untuk berbuat maksiat. Karena Allah SWT. akan memberikan rizqi bagi siapa yang Dia kehendaki, ssebagaimana firman-Nya dalam al-qur'an:

وَلَيْسَتَعَفِ الْذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

ﷻ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”. (Q.S. An-Nur: 33)⁷

⁶ Ibid, 946

⁷ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 549

Dengan demikian untuk mencegah hal tersebut maka agama Islam menganjurkan untuk menikah. Idealnya, seseorang setelah menikah akan bersikap mandiri, tidak menjadi beban orang lain terutama orang tua karena seharusnya sebagai seorang anak kita yang harus membantu mereka bukan sebaliknya menambah berat beban mereka. Yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana jika orang tua yang menjadi penopang kebutuhan mereka meninggal atau habis hartanya, akibatnya perkawinan tanpa persiapan sama saja dengan menerjang bahaya. Ada keinginan tanpa tanggung jawab dan tidak mempertimbangkan akibat buruk yang menimpa.